



PUTUSAN

No. 2214 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALIMUDDIN MUHAMMAD Alias UDIN**
Bin MUHAMMAD ;

Tempat lahir : Pinrang ;

Umur / tanggal lahir : 16 Desember 1962 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 1 RW 2, No.
30, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi
Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3308/2012/S.1267.TAH.SUS/PP/2012/MA tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3309/2012/S.1267.TAH.SUS/PP/ 2012/MA tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALIMUDDIN MUHAMMAD Alias UDIN Bin MUHAMMAD pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas sekira Pukul tujuh belas Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun Dua Ribu Sebelas di Jalan Otto Iskandardinata, Gang Damai Kota, Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai orang yang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu sabu-sabu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 sekira Pukul 12.00 Wita Terdakwa ada berkomunikasi dengan Bakri (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu dari Ramli (belum tertangkap) yang tinggal di Berau kemudian pada pukul 14.00 Wita, Terdakwa dari Samarinda dengan menggunakan pesawat terbang berangkat menuju Berau lalu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Ramli dan langsung menerima sabu-sabu sesuai dengan pesanan Bah yang selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia bawa lalu sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali ke Samarinda dengan menggunakan mobil taksi ;

- Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira Pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba di Samarinda dan pada Pukul 17.00 Wita Terdakwa langsung menemui Bakri akan tetapi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan informasi adalah saksi Yunus Setiawan, saksi Kisnandar dan tim dari Polresta Samarinda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya langsung melakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat 154 gram brutto dalam kantong plastik hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe X1 beserta simcardnya yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut di atas selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 0,127 gram untuk uji laboratorium dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 7152/KNF/2011, hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 6658/2011/KNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,127 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)